



**P U T U S A N**

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Tas

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir, 10 Februari 1988, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerja Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 06 Juli 1989, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Tas. tanggal 01 September 2020, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bengkulu, tanggal 14 April 2011;

*Hlm 1 dari 18 hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah bersama di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Faktor ekonomi (Tergugat malas bekerja);
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT;
  - c. Tergugat selalu mencari alasan untuk marah;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi. Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk keperluan Penggugat dan anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

*Hlm 2 dari 18 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Tais sebagaimana surat panggilan/ relaas Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 3 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 yang dibacakan dimuka persidangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat demi masa depan anak-anaknya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara dengan mula-mula membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atas surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NOTP tanggal 18-06-2013 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Fotokopi Kartu Tanda

*Hlm 3 dari 18 hlm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, Selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 12-06-2009 Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

### B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang menikah di Bengkulu pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena suatu halangan, saksi telah mewakili kepada Saudara laki-laki dari Isteri Saksi untuk menikahkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Seluma lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian tinggal bersama di Seluma, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) tahun tersebut, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi tidak melihat secara langsung percekcoakan tersebut, namun saksi selalu diberitahu oleh Penggugat apabila ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 18 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja dan selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah, selain itu Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada wajah atau muka Penggugat;
  - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 5 tahun;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat;  
Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. Saksi II, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang menikah di Bengkulu pada tahun 2011;
  - Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat tidak ada yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bengkulu, karena pernikahan tersebut tidak di restui oleh Keluarga Penggugat, sehingga pada pernikahan tersebut, Ayah Penggugat mewakilkannya kepada Saudara laki-laki dari Ibu Penggugat;
  - Bahwa, saksi menerangkan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Seluma, rukun dan harmonis hanya lebih kurang 3 bulan saja, selebih selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

Hlm 5 dari 18 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat suka memukul Penggugat, karena Tergugat orang yang pemarah;
- Bahwa, setelah terjadi perselisihan terakhir, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan lari dari rumah dan tinggal di rumah saksi sebagai kakaknya;
- Bahwa, ketika Penggugat sudah berada di rumah saksi, Penggugat menceritakan hal-hal yang terjadi dalam tangga dan hal-hal yang dialaminya, termasuk pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan saksi ada melihat bekas pukulan Tergugat tersebut di wajah Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan

*Hlm 6 dari 18 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm 7 dari 18 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Menetap/Domisili yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah benar-benar penduduk Kabupaten Seluma, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, sementara itu Tergugat tidak mengajukan eksepsi relatif, maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tais telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat" dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 April 2011 sebagaimana bukti P2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 3 bulan, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan, disebabkan Faktor ekonomi (Tergugat malas bekerja) dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015 yang hingga kini telah lebih kurang 5 tahun 1 bulan, pihak keluarga sudah menasehati

*Hlm 8 dari 18 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak bercerai, tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun sudah panggilan secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah, namun demikian agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diurai diatas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan/ dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P1 dan P2 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen oleh kantor Pos, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg, Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam

*Hlm 9 dari 18 hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pemerintah Kabupaten Seluma, yang isinya menerangkan senyatanya bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, dengan demikian alat P1 tersebut adalah bukti otentik, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, yang pada pokoknya menerangkan adanya pernikahan secara agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, alat bukti P2 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, menurut Majelis bukti P2 tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P2 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan satu persatu atau secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada intinya relevan dengan dalil-dalil gugugatan yang harus dibuktikan oleh

Hlm 10 dari 18 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, yang pokoknya menerangkan Pengugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan Faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan KDRT, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang saat ini sekurang-kurangnya sudah 5 tahun lama, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang sesungguhnya yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah lebih kurang 5 tahun, yang diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dengan ditandai perginya Penggugat dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang malas bekerja dan sering melakukan KDRT dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya gugatan penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah (vide bukti P2) ;
2. Bahwa, Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

*Hlm 11 dari 18 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah lebih kurang 5 tahun;
3. Bahwa, benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan Agustus 2011 hingga mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli 2015 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus telah berlangsung sekurang-kurangnya 5 tahun, selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Hakim sebanyak 2 kali agar Tergugat datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Tais untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengabaikannya, hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

*Hlm 12 dari 18 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:


1. Bahwa antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terdapat indikasi yang kuat, rumah tangga antara suami dan isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi :

*Hlm 13 dari 18 hlm*





Artinya : “Dan dari sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menjadikan jodoh bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan jiwa dengannya dan menjadikan antara kamu berdua cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai saat ini selama lebih kurang 5 tahun, serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, dan secara diam-diam Tergugat pun demikian, karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, hal tersebut dibuktikan dengan meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil Hakim agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan masing-masing memilih kehidupan sendiri-sendiri, tidak saling perduli satu sama lainnya, berbagai upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa rumah tangga

Hlm 14 dari 18 hlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Agustus 2011 hingga yang mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli 2015, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli tahun 2015 itu juga, dengan demikian maka unsur pertama dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam posita angka 8 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, hal tersebut telah terbukti, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya 2 (dua) unsur pokok dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

*Hlm 15 dari 18 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam sebagaimana telah diterangkan diatas, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti berasalan hukum, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitum 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hlm 16 dari 18 hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 17 dari 18 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 550.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

†

Hlm 18 dari 18 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)